

**DEKONSTRUKSI PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN BISNIS
SYARIAH: ANALISIS KRITIS TERHADAP PRINSIP
DAN PRAKTIK****Akmalina Syahiroh****UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry**Email : sarmiana@uinsyahada.ac.id**Arbanur Rasyid****UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry**Email : arbanurrasyid@gmail.com**ABSTRACT**

The rapid development of the Islamic finance industry reflects the growing demand for financial systems that adhere to Islamic principles, such as the avoidance of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (speculation), as well as the promotion of social justice and public welfare. However, in practice, the implementation of Islamic financing continues to face serious challenges, particularly the gap between the normative concepts of Islamic economics and the operational realities of Islamic financial institutions. This paper aims to analyze and deconstruct the practices of loans and financing in Islamic business, focusing on the extent to which Islamic financing products truly reflect the social justice values that form the core objectives of Islamic economics. This study employs a library research method using a qualitative, descriptive-analytical, and critical approach. Data were collected from various literature sources, including books, academic journal articles, research reports, and relevant policy documents related to Islamic financing. The analysis was conducted through thematic categorization, content analysis, and a deconstructive approach to reveal contradictions between theory and practice in Islamic financing. The findings indicate that several Islamic financing products, such as *murabaha*, *mudharabah*, and *musyarakah*, in practice often exhibit characteristics similar to those of conventional financial systems, particularly in terms of profit margins and imbalanced risk-sharing mechanisms. This condition has the potential to create injustice, especially for small-scale customers and micro-enterprises. Therefore, strengthening regulatory frameworks, improving Islamic financial literacy, fostering product innovation, and enhancing transparency are essential to ensure that Islamic financing goes beyond symbolic compliance and genuinely embodies the goals of social justice and societal welfare.

Keywords: Islamic financing, deconstruction, social justice, Islamic economics, Islamic loans.

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penghindaran *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penegakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, dalam

praktiknya, implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan antara konsep normatif ekonomi Islam dan realitas operasional lembaga keuangan syariah. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mendekonstruksi praktik pinjaman dan pembiayaan dalam bisnis syariah, dengan menyoroti sejauh mana produk-produk pembiayaan syariah telah merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan kritis. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pembiayaan syariah. Analisis dilakukan melalui kategorisasi tema, analisis konten, serta pendekatan dekonstruktif untuk mengungkap kontradiksi antara teori dan praktik pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah produk pembiayaan syariah, seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah, dalam praktiknya sering kali memiliki karakteristik yang menyerupai sistem pembiayaan konvensional, terutama dalam hal pembebanan margin keuntungan dan pembagian risiko yang tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi nasabah kecil dan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi dan pemahaman syariah, inovasi produk pembiayaan, serta peningkatan transparansi agar pembiayaan syariah tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Dekonstruksi, Keadilan Sosial, Ekonomi Islam, Pinjaman Syariah.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bisnis syariah semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang lebih adil dalam mengelola transaksi keuangan (Amory et al., 2025). Bisnis syariah menawarkan sistem keuangan yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial (Rianda et al., 2024). Salah satu instrumen utama dalam keuangan syariah adalah pinjaman dan pembiayaan, yang memainkan peran krusial dalam mendanai berbagai sektor ekonomi (Reswara & Nisa, 2024). Namun, meskipun prinsip dasar pembiayaan syariah adalah menghindari riba, masih ada tantangan besar dalam penerapan prinsip tersebut dalam praktik.

Pada dasarnya, sistem pembiayaan syariah bertujuan untuk memberikan solusi finansial yang adil dan merata, tanpa menimbulkan ketidakpastian atau eksploitasi pihak yang lebih lemah. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah antara lain murabaha (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), dan ijarah (sewa) (Wiraguna et al., 2025). Dalam semua jenis kontrak ini, transaksi yang dilakukan harus berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi yang jelas. Namun, pada kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip ini seringkali tidak sepenuhnya konsisten dengan tujuan sosial-ekonomi Islam. Misalnya, produk pembiayaan yang menggunakan kontrak murabaha sering kali menjadi sangat mirip dengan pinjaman berbunga karena adanya margin keuntungan atau biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen (Asyiqin & Alfurqon, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana praktik pembiayaan syariah dapat dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial jika struktur operasionalnya mirip dengan produk keuangan konvensional yang justru sering kali mengeksploitasi pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

Selain itu, praktik pembiayaan syariah di pasar global sering kali terpengaruh oleh regulasi pasar yang lebih besar dan kepentingan ekonomi politik. Banyak bank syariah yang, meskipun memiliki dewan pengawas syariah, tetap beroperasi di bawah tekanan pasar yang lebih luas, yang sering kali mempengaruhi keputusan-keputusan pembiayaan mereka. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan ini didorong oleh tujuan untuk meningkatkan profitabilitas, yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya pinjaman dalam Konteks Syariah menjadi isu utama dalam perdebatan ini. Di banyak negara, meskipun terdapat lembaga-lembaga keuangan yang berlabel syariah, sering kali produk yang ditawarkan memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan produk pinjaman konvensional. Dalam praktiknya, ada kecenderungan bahwa lembaga keuangan syariah justru mengadaptasi sistem pinjaman konvensional, dengan mengubah istilah-istilah dan menambahkan margin keuntungan atau biaya administrasi, yang pada akhirnya membentuk struktur ekonomi yang mirip dengan bunga (Khaerunnisa et al., 2025). Hal ini sering kali berlawanan dengan semangat prinsip syariah yang menghindari

riba.

Masalah utama yang dihadapi oleh industri keuangan syariah adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Meski lembaga-lembaga keuangan syariah seharusnya menjalankan prinsip-prinsip syariah, dalam kenyataannya, banyak produk mereka yang pada dasarnya didorong oleh tujuan keuntungan dan efisiensi pasar global, bukan semata-mata untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial. Misalnya, pinjaman yang diberikan dengan label syariah tetap mengenakan margin yang bisa dianggap sebagai bentuk "bunga terselubung", yang meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah bunga, tetap memberikan dampak serupa dalam hal pembebanan biaya bagi konsumen.

Fenomena ini semakin diperburuk oleh adanya regulasi yang tidak selalu mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara murni. Di beberapa negara, meskipun terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian produk-produk keuangan, tekanan pasar dan tujuan untuk mencapai keuntungan sering kali mengalahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang memerlukan evaluasi kritis. Dekonstruksi terhadap prinsip-prinsip pinjaman dan pembiayaan dalam bisnis syariah sangat penting untuk menggali lebih dalam apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut benar-benar merefleksikan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki praktik yang ada, agar pembiayaan syariah tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pemasalahan tersebut pembahasan pada makalah ini sangat penting dalam konteks saat ini karena menghadirkan pemikiran kritis terhadap praktik pembiayaan syariah yang berkembang saat ini. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di pasar global, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi simbol yang dipatuhi secara administratif, tetapi benar-benar dijalankan dalam operasional sehari-hari. Kesenjangan yang ada antara teori dan praktik sering kali menciptakan ketidakadilan, dimana pihak yang lebih rentan, seperti nasabah kecil dan usaha mikro, sering kali terjebak dalam

mekanisme pembiayaan yang tidak adil.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dan praktik pembiayaan dalam bisnis syariah, dengan fokus pada dekonstruksi terhadap produk-produk pembiayaan syariah (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber literatur tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pustaka digunakan untuk mengeksplorasi teori dan praktik yang ada, serta mengkritisi apakah produk-produk pembiayaan syariah sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (Lim, 2024). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali konsep-konsep dasar dalam ekonomi syariah, khususnya dalam produk pembiayaan syariah, dengan menggunakan pendekatan dekonstruktif untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam ajaran Islam. Penelitian pustaka tidak mengumpulkan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan, tetapi mengandalkan analisis literatur yang sudah ada (Khan, 2022). Oleh karena itu, penulis akan menggali berbagai literatur yang relevan yang membahas konsep dan praktik pembiayaan syariah, serta mengevaluasi potensi kesenjangan antara teori dan praktik yang ada di dunia nyata.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis-deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk pembiayaan syariah. Pendekatan dekonstruktif berfokus pada pembongkaran asumsi-asumsi yang telah diterima secara luas dan membongkar kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam penerapan produk-produk tersebut. Misalnya, meskipun produk-produk seperti murabaha dan mudharabah

dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam praktiknya, produk-produk tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini mengandalkan pengumpulan literatur yang relevan dari berbagai sumber yang telah disebutkan. Langkah pertama adalah studi literatur, di mana peneliti akan mencari dan mengumpulkan buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan topik penelitian (DEWI, 2022). Pencarian literatur akan dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Elsevier untuk menemukan artikel-artikel terbaru yang membahas topik pembiayaan syariah dan praktiknya. Selain itu, peneliti juga akan mengakses dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pengatur keuangan syariah, seperti Bank Indonesia atau OJK, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai aturan dan praktik yang berlaku dalam industri keuangan syariah di Indonesia dan negara lainnya (Cheong et al., 2023).

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti dan menilai kesesuaian antara teori dan praktik. Pertama, peneliti akan melakukan kategorisasi dan klasifikasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari literatur yang ada. Misalnya, tema-tema utama yang akan dianalisis adalah prinsip syariah, produk pembiayaan syariah, keadilan sosial dalam ekonomi Islam, dan kontradiksi dalam penerapan syariah. Setelah itu, peneliti akan menggunakan analisis konten untuk memeriksa isi dari literatur yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang relevan terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang ada dalam praktik pembiayaan syariah. Pada tahap ini, pendekatan dekonstruktif akan digunakan untuk mengkritisi apakah produk-produk pembiayaan syariah yang ada telah sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dan praktik pinjaman serta pembiayaan dalam bisnis syariah melalui berbagai perspektif, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan syariah, dekonstruksi terhadap konsep-konsep pembiayaan syariah yang ada, serta alternatif atau rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktik. Setiap aspek ini akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pembiayaan syariah dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam keuangan syariah.

Analisis Prinsip dan Praktik Pinjaman dan Pembiayaan dalam Bisnis Syariah

Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah menghindari riba, gharar, dan maysir, yang merupakan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam (Dewi et al., 2024). Pembiayaan syariah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dalam setiap transaksi, di mana kedua belah pihak (pemberi dan penerima pembiayaan) mendapatkan manfaat yang adil, dengan mengutamakan transparansi dan kejelasan dalam kontrak. Namun, dalam praktiknya, meskipun produk pembiayaan syariah sering diklaim bebas dari riba, banyak produk yang, dalam praktiknya, masih mengandung unsur yang mirip dengan bunga konvensional.

Contoh yang paling umum adalah murabaha, di mana bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Meskipun murabaha tidak menggunakan bunga eksplisit, banyak yang berpendapat bahwa produk ini meniru mekanisme pinjaman berbunga, dengan harga yang dibayar nasabah lebih tinggi daripada nilai pasar barang tersebut. Hal ini seringkali menimbulkan beban yang mirip dengan bunga, dan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana produk-produk syariah ini benar-benar mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial.

Sebagai contoh lain, produk mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil, meskipun seharusnya menawarkan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, sering kali tidak mengakomodasi risiko secara seimbang. Dalam banyak kasus, pemodal (bank atau lembaga keuangan) memperoleh keuntungan tetap yang lebih tinggi, sementara pengusaha yang

menanggung sebagian besar risiko usaha sering kali mendapat keuntungan yang lebih kecil atau bahkan harus menanggung kerugian sepenuhnya. Produk-produk ini, meskipun bertujuan untuk mendekati konsep keadilan, terkadang tidak dapat mencapai tujuan tersebut secara optimal dalam praktiknya.

Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Syariah

Implementasi pembiayaan syariah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, baik di kalangan praktisi keuangan syariah maupun masyarakat umum. Meskipun bank syariah dan lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat, pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan masih terbatas, yang mengarah pada penerapan prinsip syariah yang tidak konsisten.

Selain itu, regulasi yang ambigu sering kali menjadi hambatan dalam implementasi pembiayaan syariah yang sesungguhnya. Meskipun terdapat badan pengawas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), banyak lembaga keuangan syariah masih mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara kewajiban untuk mematuhi hukum syariah dan keharusan untuk tetap bersaing dengan institusi keuangan konvensional. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menciptakan produk pembiayaan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, tanpa terkendala oleh tekanan pasar atau regulasi yang tidak mendukung.

Masalah lainnya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko dalam produk-produk seperti mudharabah dan musyarakah. Pada kenyataannya, banyak bank syariah yang lebih mengutamakan kepentingan mereka dengan memastikan keuntungan tetap bagi mereka, tanpa memberikan proporsi keuntungan yang seimbang bagi pihak nasabah yang menanggung risiko usaha. Keadaan ini menciptakan ketimpangan yang berlawanan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan dan berbagi risiko secara adil antara para pihak yang terlibat.

Dekonstruksi terhadap Konsep Pembiayaan Syariah

Dekonstruksi terhadap konsep-konsep pembiayaan syariah

mengarah pada pengkritisan terhadap produk-produk yang diklaim sesuai dengan syariah, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang lebih luas, yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, produk pembiayaan seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah perlu dikaji ulang, terutama terkait dengan penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.

Dekonstruksi dalam praktik pembiayaan syariah mengungkap kontradiksi dalam produk-produk syariah. Dalam ekonomi syariah, produk-produk seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah adalah jenis-jenis pembiayaan yang diharapkan untuk menghindari riba dan mendukung prinsip bagi hasil yang adil. Namun, dalam praktiknya, produk-produk ini sering kali tidak sepenuhnya menghindari ketidakadilan yang seharusnya dihindari dalam sistem ekonomi Islam.

Murabaha misalnya, meskipun dianggap sebagai transaksi jual beli tanpa bunga, pada kenyataannya sering kali mengandung biaya tersembunyi yang mirip dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional. Pada dasarnya, murabaha seringkali dianggap sebagai pinjaman berbunga yang disamarkan dalam bentuk margin keuntungan. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan syariah tetap mendapatkan keuntungan tetap tanpa memperhitungkan kemampuan atau risiko nasabah, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh ekonomi Islam.

Mudharabah dan musyarakah, yang seharusnya berbasis pada bagi hasil antara pemodal dan pengusaha, kadang-kadang tidak memperhitungkan risiko secara adil, dimana pemodal (bank) menerima keuntungan tetap meskipun risiko kerugian diambil oleh pihak pengusaha. Dalam banyak kasus, produk-produk ini lebih mirip dengan kontrak investasi tradisional yang tidak memberikan keadilan yang seharusnya ada dalam sistem pembiayaan syariah.

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih luas, bukan hanya untuk keuntungan materi. Dekonstruksi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya terbatas pada aspek teknis kontrak, tetapi juga terkait dengan dampaknya terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, produk-produk seperti murabaha yang sering kali

menanggung biaya lebih tinggi bagi nasabah meskipun nominalnya bebas riba, berpotensi menindas kelompok-kelompok ekonomi lemah dan mengurangi aksesibilitas mereka terhadap pembiayaan yang adil. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah, yang seharusnya berbasis pada bagi hasil yang lebih adil, dalam banyak kasus justru lebih menguntungkan pihak lembaga keuangan, tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ketimpangan yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

Dekonstruksi dalam ekonomi syariah bukan hanya bertujuan untuk mengkritisi produk- produk yang ada, tetapi juga untuk membuka ruang bagi inovasi dalam sistem pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, para praktisi, akademisi, dan regulator dapat menilai ulang apakah produk-produk yang ada benar- benar menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial.

Alternatif atau Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesesuaian antara Teori dan Praktik dalam Produk Pembiayaan Syariah

Untuk meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam produk pembiayaan syariah, beberapa langkah dan alternatif perlu dipertimbangkan: Pendidikan dan Pelatihan Syariah yang Lebih Mendalam: Meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan praktisi dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat program pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis kontrak, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan sosial dalam setiap transaksi. Peningkatan Regulasi dan Pengawasan: Perlu ada penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa produk-produk pembiayaan syariah benar-benar memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Regulasi yang lebih jelas dan mendetail dapat membantu menghindari praktik yang mirip dengan bunga atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

Inovasi Produk Pembiayaan Syariah: Mengembangkan produk-produk pembiayaan syariah baru yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Misalnya, produk-produk yang lebih menekankan pada partisipasi aktif nasabah dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan yang lebih proporsional.

Bank syariah dapat merancang produk yang mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemberi modal dan pengusaha, dengan pengelolaan risiko yang lebih merata.

Peningkatan Transparansi: Untuk memastikan bahwa produk pembiayaan syariah benar-benar transparan dan adil, perlu ada peningkatan transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan. Bank harus lebih transparan mengenai biaya dan keuntungan yang terkait dengan produk pembiayaan mereka, agar nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produk pembiayaan syariah dapat lebih mencerminkan tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umat, serta mengurangi ketimpangan antara teori dan praktik dalam industri keuangan syariah.

D. KESIMPULAN

Pembiayaan dalam bisnis syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, yang bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil dan bebas dari eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh, produk pembiayaan seperti murabaha, meskipun dihadirkan sebagai alternatif bebas riba, sering kali memiliki struktur biaya yang sangat mirip dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana produk ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sering kali tidak adil dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam pembiayaan syariah. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi prinsip syariah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan praktisi keuangan syariah, serta ketidaktepatan regulasi yang ada untuk mengarahkan praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang lebih luas, yaitu kesejahteraan sosial.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktik dalam pembiayaan syariah. Pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan terkait prinsip-prinsip syariah sangat penting agar para praktisi dan masyarakat lebih memahami aspek

keadilan sosial dalam pembiayaan syariah, bukan hanya aspek teknis kontrak. Kedua, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus diperkuat. Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu melakukan inovasi dalam menciptakan produk-produk pembiayaan yang lebih berfokus pada kesejahteraan sosial dan pembagian risiko yang lebih adil, seperti yang diterapkan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah. Keempat, transparansi dalam pembiayaan syariah harus ditingkatkan, terutama dalam hal biaya dan margin keuntungan, agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak terbebani oleh biaya tersembunyi. Terakhir, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan regulator perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang lebih mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan, sehingga tujuan utama ekonomi Islam keadilan sosial dan kesejahteraan umat dapat tercapai dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897>
- Cheong, H. I., Lyons, A., Houghton, R., & Majumdar, A. (2023). Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–19. <https://doi.org/10.1177/16094069231180160>
- DEWI, I. G. A. A. O. (2022). Understanding Data Collection Methods in Qualitative Research: The Perspective Of Interpretive Accounting Research. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.105>
- Dewi, M. R., Fakhrina, A., & Qiptiyah, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 141–154.

<https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>

- Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (2025). Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah , yang bertujuan modern , terutama dalam mendukung pert. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>
- Khan, N. I. (2022). Case Study as a Method of Qualitative Research. *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*, November, 452–472. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>
- Lim, W. M. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 131. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Reswara, K., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional di Pasar Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 120–125. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601>
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 122–136. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Wiraguna, S. A., Harahap, P., & Effendy, D. A. (2025). Membongkar Ambiguitas: Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital. *TIJARAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 4(1). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1584>